



LAPORAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tamberauw

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LapKin) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw sebagai rangkaian implementasi Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 dan disesuaikan dengan APBN Tahun 2022. LapKin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Tambrauw dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU selama satu tahun berjalan.

Penyusunan LapKin KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LapKin KPU Kabupaten Tambrauw tahun 2022 dilapirkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu, penyusunan LapKin ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya laporan ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja KPU Kabupaten Tambrauw dimasa yang akan datang, sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kami menyadari LapKin KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari lembaga pengawasan dan penilaian sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LapKin KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi dan masukan yang berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja sekretariat KPU Kabupaten Tambrauw ke depan, guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fei, 12 Januari 2023
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tambrauw

MAKLON MAINOLO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LapKin) Sekretariat KPU Kabupaten Tambauiw Tahun 2022 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan dan sasaran. Penyusunan LapKin ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kabupaten Tambauiw yaitu: "Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL", maka selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Tambauiw selama Tahun 2022 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Terhadap IKU KPU Kabupaten Tambauiw Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
A.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA (3355)				
	Terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Uang Kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus belanja gaji dimaksud.	Persentase realisasi pembayaran Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan yang dilaksanakan dan disusun tepat waktu setiap bulannya.	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.	Persentase Laporan BMN dan Laporan Keuangan yang disusun berbasis aplikasi	95%	95%	100 %
2.	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR (3360)				
	Terlaksananya fasilitasi kegiatan	Persentase Laporan	95%	95%	

	layanan perkantoran di tingkat satker KPU/KIP Kabupaten/Kota secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai satker.	Pengadaan Barang dan Jasa atau Penyediaan Sarana dan Prasarana lainnya dalam menunjang pelaksanaan kinerja pegawai			100 %
3.	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI (6634)				
	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel.	Persentase pelaporan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan tepat waktu serta ketersediaan data hasil pemutakhiran data pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan	100%	100%	100 %
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU (6709)				
	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi perencanaan anggaran, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta sosialisasi juknis pelaksanaan anggaran dengan baik.	Persentase laporan penyusunan perencanaan anggaran, perumusan anggaran hasil koordinasi	95%	100%	100 %
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan seleksi pembentukan badan Adhoc	Persentase laporan sosialisasi dan seleksi badan adhoc	95%	100%	100 %
	Terlaksananya sosialisasi seleksi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota.	Persentase laporan sosialisasi seleksi KPU	85%	85%	100 %
	Terlaksananya kegiatan pelatihan Tata Kelola Pemilu dan Pelatihan Pengamanan	Persentase laporan pelatihan Tata Kelola Pemilu dan Pelatihan Pengamanan	95%	100%	100 %
	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase laporan Pemutakhiran Data Pemilih	95%	95%	100 %
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan tahun 2024	Persentase kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan 2024	95%	100%	100 %
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan/regulasi KPU di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Persentase laporan kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan/regulasi KPU di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.	95%	100%	100 %
	Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian logistik	Persentase laporan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian logistik	95%	95%	100 %
	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana teknologi informasi dan	Persentase laporan pengadaan fasilitas	95%	100%	100 %

	komunikasi	sarana teknologi informasi dan komunikasi			
2.	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU (6710)				
	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persentase laporan kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	100%	100 %
	Laporan kegiatan rapat dalam rangka penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024.	Persentase laporan kegiatan rapat dalam rangka penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024.	90%	100%	100 %
3.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH (6887)				
	Telaksananya koordinasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih secara berjenjang	Persentase rapat koordinasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih secara berjenjang	95%	100%	100 %
4.	PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (6889)				
	Terlaksananya fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	95%	100%	100 %
5.	PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SETA PENCALONAN DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (6890)				
	Terlaksananya kegiatan fasilitasi verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan DPD	Laporan kegiatan fasilitasi verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan DPD	95%	100%	100 %

Dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa hambatan atau kendala baik yang sifatnya intern maupun lintas koordinatif dengan stakeholders, seperti berkaitan dengan dukungan pendanaan yang belum optimal dan kualitas SDM yang belum sepenuhnya efektif dimanfaatkan. Hal ini ke depan perlu diupayakan adanya peningkatan alokasi anggaran dalam bidang perencanaan. Tuntutan tersebut sebagai konsekuensi dari semakin luasnya cakupan perencanaan daerah, serta kedudukan KPU Kabupaten Tambrau yang senantiasa harus didukung oleh sumber daya yang optimal. Oleh karena itu, pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu agenda utama yang harus di prioritaskan. Untuk memperoleh dukungan yang optimal dari seluruh stakeholders dalam proses penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi dan evaluasi internal merupakan hal yang signifikan sebagai langkah dan upaya yang dilakukan dengan tujuan

menghindari adanya tumpang tindih sehingga diharapkan akan tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.

Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau di masa yang akan datang perlu dilakukannya perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif, hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Tambrau sebagai bagian hierarkis dari KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LapKin).

LapKin KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2022 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LapKin ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tambrau selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tambrau selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Secara umum Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum. Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tandrauw.

a. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

- 1) Jumlah Anggota:
 - a) KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b) KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c) KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- 2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota;
- 3) Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
- 4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- 5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- 6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
- 7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang.

b. Tugas Pokok

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas, kewajiban dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - m) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - n) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
 - a) merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e) mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i) menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m) mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n) melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- t) menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban:
- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
 - c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f) mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k) melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (5) disebutkan: "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis”.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkatpusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.

d. Sumber Daya Manusia

Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau pada tahun 2022 di dukung oleh 18 orang pegawai yang terdiri dari 13 orang PNS dan 5 orang tenaga teknis/administrasi, Pramubakti serta Keamanan. Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tambrau dapat digolongkan ke dalam 4 (lima) strata pendidikan, SMA sebanyak 5 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 10 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Sumber daya manusia pada sekretariat KPU Kabupaten Tambrau dapat dilihat sebagaimana tabel berikut;

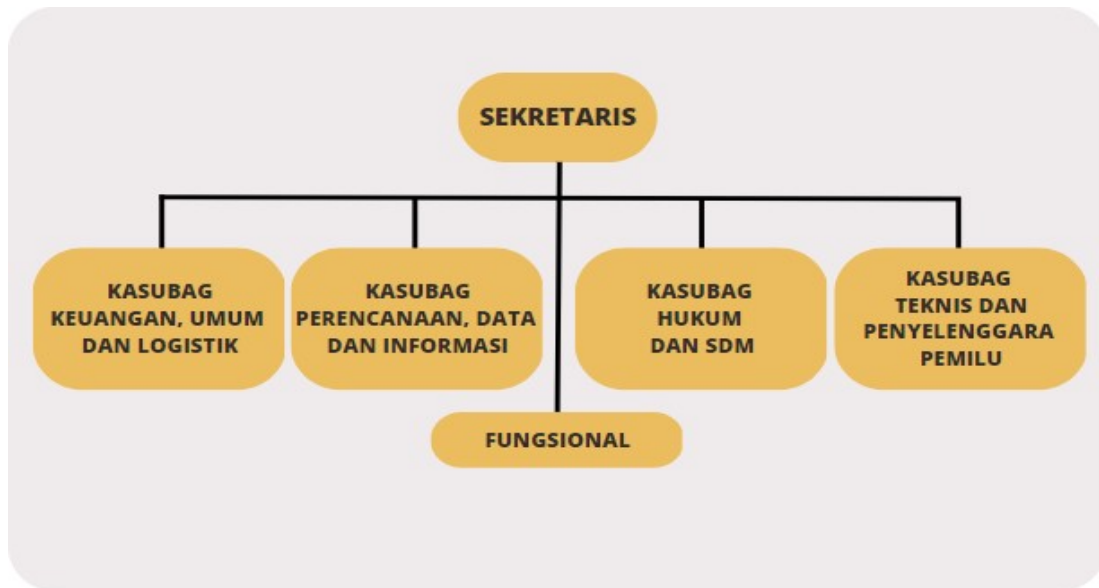
Personil		Pendidikan		Pangkat	
PNS	13	S2	1	IV/b	1
PPNPN	5	S1	10	III/d	2
Jumlah	18	D3	2	III/c	1
		SMA	5	III/b	2
				III/a	4
				II/c	2
				II/b	1

e. Struktur Organisasi

Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- Sub. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Tahun 2022.



1.3. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024. Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.” Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Tambora melaksanakan program- program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

- a. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
- b. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya.
- c. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.
- d. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.
- e. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

Sedangkan Output Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU berupa terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup kegiatan – kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP. Adapun indikator kinerja dari Program Dukungan Manajemen, yaitu:

- a. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan;
- b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
- c. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
- d. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU;
- e. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU;
- f. Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU; dan
- g. Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui Tahapan Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

- a. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- b. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan
- c. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Sedangkan Output Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Keluaran inilah yang menjadi salah kunci keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanat Undang – Undang Pemilu/Pemilihan. Adapun indikator kinerja dari Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- a. Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;

- b. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu; dan
- c. Persentase KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

1.4. Permasalahan Utama

Adapun dalam proses perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu:

- 1) Jumlah personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- 2) Ketersediaan sarana internet, transportasi umum, listrik, perumahan yang masih minim di ibu kota Kabupaten Tambrauw pada khususnya dan seluruh wilayah kabupaten Tambrauw pada umumnya dalam menunjang kinerja perkantoran, pelayanan, serta untuk menunjang kehidupan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tambrauw.
- 3) Kemahalan daerah yang berdampak pada pembiayaan belanja dan ketersediaan anggaran.
- 4) Ketersediaan kendaraan roda empat dalam menunjang mobilitas pelayanan.
- 5) Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat.
- 6) Dukungan Pemerintah Daerah.

1.5. Sistematika

Sistematika penulisan LAKIP KPU Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Dijelaskan mengenai sasaran RPJMN 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2022, Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Tambrauw.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Tambrau serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

2.1. Sasaran RPJMN 2020-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Republik Indonesia menyusun keputusan yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 untuk kemudian diadopsi menjadi Rencana Strategis KPU Kabupaten Tambrauw. Penyusunan LapKin ini sebagai kewajiban dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja KPU Kabupaten Tambrauw yang telah dilakukan selama tahun 2022. Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kabupaten Tambrauw yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Serentak Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Tambrauw periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw melaksanakan misi KPU RI yang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut,

disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Tambrauw dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu/pemilihan;
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu/pemilihan;
- 3) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

KPU Kabupaten Tambrauw dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2022 KPU Kabupaten Tambrauw merumuskan Indikator Kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
		Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu.
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Tambrau
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tambrau
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.
		Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasikan dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

2.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, ketua KPU Kabupaten Tambrau dan sekretaris KPU Kabupaten Tambrau melaksanakan perjanjian untuk melaksanakan capaian target kinerja serta supervisi dan evaluasi terhadap pencapaian tersebut yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2020-2024. Berikut adalah target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2022.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Uang Kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus belanja gaji dimaksud.	Persentase realisasi pembayaran Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan yang dilaksanakan dan disusun tepat waktu setiap bulannya.	100 %
2.	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.	Persentase Laporan BMN dan Laporan Keuangan yang disusun berbasis aplikasi	95%
3.	Terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat satker KPU/KIP Kabupaten/Kota secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai satker.	Persentase Laporan Pengadaan Barang dan Jasa atau Penyediaan Sarana dan Prasarana lainnya dalam menunjang pelaksanaan kinerja pegawai	95%
4.	Terlaksananya fasilitasi dukungan kegiatan perkantoran secara baik dan efektif, serta akuntabel, serta pengelolaan BMN yang lebih akurat dan akuntabel	Persentase pengelolaan BMN secara baik, akurat dan akuntabel	95%
5.	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel.	Persentase pelaporan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan tepat waktu serta ketersediaan data hasil pemutakhiran data pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan	100%
6.	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi perencanaan anggaran, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta sosialisasi juknis pelaksanaan anggaran dengan baik.	Persentase laporan penyusunan perencanaan anggaran, perumusan anggaran hasil koordinasi	95%

7.	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi	Persentase laporan pengadaan fasilitas sarana teknologi informasi dan komunikasi	95%
	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persentase laporan kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) *data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya*; (2) *data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tambrauw*.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Tambrauw tahun 2022, yaitu *indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2022 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya*. Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan. Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan 8 sasaran kegiatan dan 8 indikator kinerja serta tambahan kinerja lainnya 8 sasaran kegiatan dan 8 indikator yang dimasukkan dalam laporan ini berdasarkan realisasi kerja dan anggaran pada tahun 2022 dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini:

PENGUKURAN KINERJA TERHADAP IKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
A.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA (3355)				
	Terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Uang Kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus belanja gaji dimaksud.	Persentase realisasi pembayaran Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan yang dilaksanakan dan disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %

		setiap bulannya.			
	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.	Persentase Laporan BMN dan Laporan Keuangan yang disusun berbasis aplikasi	95%	95%	100 %
2.	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR (3360)				
	Terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat satker KPU/KIP Kabupaten/Kota secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai satker.	Persentase Laporan Pengadaan Barang dan Jasa atau Penyediaan Sarana dan Prasarana lainnya dalam menunjang pelaksanaan kinerja pegawai	95%	95%	100 %
	Terlaksananya fasilitasi dukungan kegiatan perkantoran secara baik dan efektif, serta akuntabel, serta pengelolaan BMN yang lebih akurat dan akuntabel	Persentase fasilitas dukungan kegiatan perkantoran dan pengelolaan BMN secara baik	95%	95%	100 %
3.	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI (6634)				
	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel.	Persentase pelaporan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan tepat waktu serta ketersediaan data hasil pemutakhiran data pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan	100%	100%	100 %
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU (6709)				
	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi perencanaan anggaran, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta sosialisasi juknis pelaksanaan anggaran dengan baik.	Persentase laporan penyusunan perencanaan anggaran, perumusan anggaran hasil koordinasi	95%	100%	100 %
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan seleksi pembentukan badan Adhoc	Persentase laporan sosialisasi dan seleksi badan adhoc	95%	100%	100 %
	Terlaksananya sosialisasi seleksi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota.	Persentase laporan sosialisasi seleksi KPU	85%	85%	100 %
	Terlaksananya kegiatan pelatihan Tata Kelola Pemilu dan Pelatihan Pengamanan	Persentase laporan pelatihan Tata Kelola Pemilu dan Pelatihan Pengamanan	95%	100%	100 %
	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase laporan Pemutakhiran Data Pemilih	95%	95%	100 %
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Persentase kegiatan	95%	95%	100 %

	tahapan pemilihan tahun 2024	sosialisasi tahapan pemilihan 2024			
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan/regulasi KPU di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Persentase laporan kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan/regulasi KPU di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.	95%	100%	100 %
	Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian logistik	Persentase laporan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian logistik	95%	95%	100 %
	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi	Persentase laporan pengadaan fasilitas sarana teknologi informasi dan komunikasi	95%	100%	100 %
2.	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU (6710)				
	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persentase laporan kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	100%	100 %
	Laporan kegiatan rapat dalam rangka penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024.	Persentase laporan kegiatan rapat dalam rangka penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024.	90%	95%	100 %
3.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH (6887)				
	Telaksananya koordinasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih secara berjenjang	Persentase rapat koordinasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih secara berjenjang	95%	100%	100 %
4.	PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (6889)				
	Terlaksananya fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	95%	100%	100 %
5.	PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SETA PENCALONAN DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (6890)				
	Terlaksananya kegiatan fasilitasi verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan DPD	Laporan kegiatan fasilitasi verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan DPD	95%	100%	100 %

KPU Kabupaten Tambrau secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tambrau pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi

- 1) Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Setjen KPU.
 - a. Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai terlaksana Tepat Waktu dengan pencapaian 100%.
 - b. Penyelesaian Laporan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang disusun berbasis aplikasi. Dalam pelaksanaannya tidak mencapai 100% disebabkan masih terdapat kesalahan pencatatan baik dalam laporan keuangan maupun pendetailan transaksi BMN. Namun, baik laporan keuangan dan laporan BMN tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dan telah dikoreksi berdasarkan catatan pemeriksaan dari inspektorat KPU.
- 2) Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan
 - a. Penyelesaian Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan tepat waktu serta ketersediaan data hasil pemutakhiran data pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target 100%. Dimana KPU Kabupaten Tambrau telah memberikan informasi kepada masyarakat secara berkala berkaitan pengumuman hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai hasil rapat forum koordinasi melalui media sosial, papan sekretariat dan pengumuman di laman KPU Kabupaten Tambrau.
 - b. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan juga dilakukan melalui koordinasi langsung dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tambrau untuk mendapatkan laporan data pemilih berdasarkan hasil perekaman E-KTP setiap bulannya pada tahun 2022 dan dinilai 95% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Optimalisasi pelaporan perkembangan perekaman e-KTP di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil mendapatkan kendala sebab perekaman yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai 57% dari jumlah penduduk Kabupaten Tambrau.
 - c. KPU Kabupaten Tambrau telah memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi ditingkat kabupaten yang melibatkan beberapa unsur, seperti Pimpinan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bawaslu, TNI, Kepolisian, Lembaga Masyarakat dan Kepala Distrik se-Kabupaten Tambrau dan menghasilkan beberapa catatan penting dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada tahun 2022. Sehingga penilaian atas sasaran kinerja pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih secara berjenjang dapat dinilai sesuai dengan target sebesar 100 %.
- 3) Kegiatan Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

- a. Persentase Laporan Pengadaan Barang dan Jasa atau Penyediaan Sarana dan Prasarana lainnya dalam menunjang pelaksanaan kinerja pegawai dapat dinilai sesuai dengan target yaitu sebesar 95% berdasarkan ketersediaan laporan pengelolaan anggaran baik yang tercatat dalam aplikasi SAKTI maupun dalam bentuk LPJ yang realisasinya dipergunakan untuk kebutuhan berupa ATK, konsumsi rapat, jamuan tamu, cetakan buku/agenda atau penggandaan bahan/materi, kebutuhan langganan listrik, langganan telepon, langganan air, biaya jasa Pos dan Giro, biaya pemeliharaan kantor dan honor KPA, Bendahara, dan lainnya.
 - b. Persentase fasilitas dukungan kegiatan perkantoran dan pengelolaan BMN juga telah mencapai target 95% yang dinilai berdasarkan implementasi dukungan kegiatan perkantoran berupa perjalanan dinas pimpinan satker dan pegawai KPU Kabupaten Tambrauw dalam beberapa kegiatan.
- 4) Kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.
- Disamping kegiatan tahapan pemutakhiran data yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa kegiatan tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada tahun 2022 yang tidak masuk dalam perjanjian kinerja, namun merupakan tugas dan tanggungjawab KPU Kabupaten Tambrauw yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dan merupakan kegiatan penting dan memiliki anggaran yang jelas. Kegiatan tersebut menjadi tambahan dikarenakan revisi anggaran baru masuk pada bulan Agustus bersamaan dengan peluncuran tahapan pemilu tahun 2022.
- a. Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi perencanaan anggaran, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta sosialisasi juknis pelaksanaan anggaran. Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw telah melakukan beberapa kali pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI dan melakukan supervisi dan monitoring penyusunan rencana kerja dan anggaran pemilu serentak tahun 2024. Untuk kegiatan tersebut dapat kami beri nilai 100% berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik.
 - b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan seleksi pembentukan badan Adhoc telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw dengan dua kegiatan utama, yaitu pelatihan sistem informasi anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) dan Fasilitasi dan Koordinasi Pembentukan PPD dan PPS untuk pemilu 2024. Dalam rangkaian kegiatan tersebut KPU Kabupaten Tambrauw juga menganggarkan untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan pada pemilih pemula dan masyarakat di beberapa distrik secara tatap muka. Selanjutnya, KPU Kabupaten Tambrauw pada bulan desember tahun 2022 telah melaksanakan seleksi penerimaan PPD sampai pada pelantikan. Untuk pelaksanaan indikator sasaran kinerja ini dapat kami beri nilai 100% sesuai dengan realisasi laporan kinerja yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai anggaran yang tersedia.
 - c. Pelaksanaan sosialisasi seleksi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi seleksi KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota belum dilaksanakan pada Tahun 2022. Sehingga

laporan untuk kegiatan tersebut belum ada dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dipindahkan ke kegiatan lainnya. Adapun realisasi 0% dan tidak mencapai target.

- d. Pelaksanaan kegiatan pelatihan Tata Kelola Pemilu dan Pelatihan Pengamanan. Bahwa KPU Kabupaten Tambrau telah mengikuti pelatihan Tata Kelola Pemilu untuk seluruh pegawai PNS yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat. Adapun jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 11 orang. Untuk kegiatan Pelatihan Pengamanan (Pamdal) KPU Kabupaten Tambrau mengikutsertakan pegawai PPNPN sebanyak 3 orang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Realisasi anggaran dan Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tambrau dan sesuai dengan target 100%.
- e. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan tahun 2024. KPU Kabupaten Tambrau melaksanakan empat agenda utama dalam merelaisasikan sosialisasi pemilihan umum tahun 2024, yaitu pertama, fasilitasi pengelolaan informasi publik melalui konten media sosial dan pemasangan baliho serta melakukan kegiatan nonton bareng Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 yang diikuti oleh Partai Politik, Pemerintah Daerah, Kepala Distrik serta Masyarakat. Kedua, fasilitasi hubungan antar lembaga dengan melakukan kegiatan audiensi antar lembaga seperti Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Tambrau, Polres Tambrau dan Kodim 1810 Tambrau. Ketiga, Fasilitasi pendidikan pemilih dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada sekolah menengah atas dengan sasaran pemilih pemula. Keempat, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka menjelaskan kebijakan dan program sosialisasi dan pendidikan pemilih peningkatan partisipasi masyarakat, merumuskan mekanisme grand desain serta pelaksanaan strategi dan program dengan tujuan yang sama sebagai penyelenggara pemilu, terjalinnya sinergitas dan komunikasi dalam rangka mengkoordinasikan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan program. Berdasarkan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan maka pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan target 95%. Adapun kendala KPU Kabupaten Tambrau dalam pelaksanaan kegiatan ini, ialah pemanfaatan fasilitasi informasi publik melalui website PPID, karena sebagian besar wilayah Kabupaten Tambrau tidak memiliki akses internet serta masyarakat Kabupaten Tambrau lebih cenderung memanfaatkan media sosial dibanding pemanfaatan website dalam mendapatkan informasi pemilu.
- f. Pelaporan pengadaan fasilitas sarana teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tambrau pada sasaran kerja pengadaan fasilitas sarana teknologi informasi dan komunikasi, ialah melakukan pengadaan perangkat Laptop dan Printer sesuai dengan spesifikasi dan jumlah unit yang telah ditentukan oleh KPU RI. Kegiatan tersebut dapat dinilai 100% sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- g. Kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa KPU

Kabupaten Tambrauw pada tahun 2022 telah melaksanakan verifikasi pendaftaran Partai Politik peserta pemilu sesuai dengan jadwal dan tahapan. KPU Kabupaten Tambrauw melaksanakan verifikasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat pada bulan November tahun 2022, selanjutnya KPU Kabupaten Tambrauw melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, serta verifikasi faktual perbaikan sampai dengan bulan desember tahun 2022. Oleh karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw maka target pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dapat tercapai 100%.

- h. Kegiatan rapat dalam rangka penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada tahun 2022 dilaksanakan melalui kegiatan bimtek tata cara beracara dan startegi penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu tahun 2024 serta peningkatan kapasitas dalam penyelesaian pelanggaran tahapan pemilu tahun 2024. Melakukan inventarisasi permasalahan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 dengan penilaian kesesuaian target kegiatan sebesar 100%.
 - i. Kegiatan fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan. Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw dalam mencapai target kegiatan dimaksud, telah menghadiri rapat koordinasi penyusunan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi baik ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional. Adapun agenda yang dilaksanakan, yaitu KPU Kabupaten Tambrauw meyiapkan pilihan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD yang telah dipersentasikan dan dinilai layak untuk ditetapkan. KPU Kabupaten Tambrauw juga melaksanakan rapat koordinasi dan uji publik terkait rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi di Kabupaten Tambrauw dengan memfasilitasi pertemuan dari berbagai elemen, baik partai politik, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dsb. Adapun penilaian dari sasaran kegiatan ini berdasarkan realisasi dan kesesuaian kegiatan ialah 100%.
 - j. Kegiatan fasilitasi verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan DPD dilaksanakan KPU Kabupaten Tambrauw dengan mengikuti bimbingan teknis tata cara verifikasi faktual syarat dukungan dan rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan 100%.
- 5) Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan/regulasi KPU di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Tambrauw telah menghadiri rapat koordinasi kebijakan/regulasi yang diadakan oleh KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat, Melakukan konsultasi terkait kebijakan/regulasi di KPU RI sehingga KPU Kabupaten Tambrauw mampu menyusun dan mengelola JDIH dan

dipublikasikan ke publik. Kegiatan tersebut terlaksana dan memanfaatkan anggaran tersedia dengan capaian target 100%.

6) Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Persentase laporan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian logistik. Bahwa KPU Kabupaten Tambrau tahun 2022 memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk melakukan riset dan survey terkait persiapan pengelolaan logistik seperti pemetaan distribusi, pengklasifikasian daerah terpencil, pemetaan jarak dan moda transportasi, survey tempat/gudang logistik. Adapun kegiatan tersebut dinilai sesuai target 95% karena menghasilkan laporan untuk persiapan kegiatan logistik.

b. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Tambrau yaitu:

- 1) Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya semangat kerja dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tahapan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, serta adanya upaya sumber daya manusia KPU Kabupaten Tambrau menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel.
- 2) Penyebab hambatan, diantaranya Anggaran yang cukup besar diberikan di tiga bulan akhir TA 2022, sehingga cenderung kepepet dalam mengoptimalkan anggaran. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti jaringan internet yang belum stabil, pemadaman listrik yang sering, sarana transportasi umum untuk akomodasi peserta kegiatan maupun melakukan verifikasi, sosialisasi dan monitoring ke distrik-distrik yang cukup mahal, kemahalan daerah terhadap biaya transportasi, bahan pokok, makan, ATK dan lain sebagainya. Kurangnya jumlah pegawai pada satker KPU Kabupaten Tambrau. Pendukung sarana dan prasarana pegawai, seperti tempat tinggal alat transportasi.
- 3) Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kabupaten Tambrau selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kabupaten Tambrau. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu. Melakukan koordinasi ke pemerintah daerah terkait sarana dan prasarana daerah untuk menunjang kegiatan KPU Kabupaten Tambrau dan pegawai KPU Kabupaten Tambrau pada khususnya.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, KPU Kabupaten Tambrau telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun pegawai KPU dari unsur organik dan DPK serta PPNPN. Pemanfaatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen; dan (2) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Program/kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja KPU Kabupaten Tambrau tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2022. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan bimbingan teknis penyelenggara pemilihan 2022 tentunya sangat baik dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian perjanjian kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Tambrau belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2022, Pagu Awal KPU Kabupaten Tambrau sebesar Rp 3.880.788.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pada Bulan Juli Tahun 2022 terdapat revisi penambahan anggaran yang berasal dari Hibah sebesar Rp 4.180.788.000 (Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan pada bulan September ada penambahan anggaran Rp 8.152.706.000 (Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Dua Tujuh Ratus enam Ribu Rupiah). Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sebab anggaran yang tersedia diberikan pusat bertahap, sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Adapun penyerapan/realisasi anggaran APBN Tahun 2022 sebesar Rp. 8.111.697.650,- (Delapan Miliar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan

Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 99,16% (sembilan puluh sembilan koma enam belas persen), dengan rincian per program sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan;
Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 680764 KPU KABUPATEN TAMBRAUW

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	8,180,770,000	0	4,916,122,850	3,195,574,800	8,111,697,650	99.16 %	69,072,350
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5,098,203,000	0	2,199,596,012	2,844,839,500	5,044,435,512	98.95 %	53,767,488
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan	2,568,601,000	0	1,233,932,552	1,327,846,500	2,561,779,052	99.73 %	6,821,948
CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	1,589,789,000	0	816,743,460	759,113,000	1,575,856,460	99.12 %	13,932,540
CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	243,728,000	0	80,453,000	157,767,000	238,220,000	97.74 %	5,508,000
CQ.6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	636,080,000	0	68,467,000	540,112,000	608,579,000	95.68 %	27,501,000
CQ.6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	60,005,000	0	0	60,001,000	60,001,000	99.99 %	4,000
WA Program Dukungan Manajemen	3,082,567,000	0	2,716,526,838	350,735,300	3,067,262,138	99.50 %	15,304,862
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,204,705,000	0	1,941,751,644	249,448,800	2,191,200,444	99.39 %	13,504,556
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	868,402,000	0	765,325,194	101,286,500	866,611,694	99.79 %	1,790,306
WA.6634 Data dan Informasi	9,460,000	0	9,450,000	0	9,450,000	99.89 %	10,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Tambrauw selama tahun anggaran 2022 sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2022, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Tahun 2022 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan. Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Tambrauw mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 8.152.706.000 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Tujuh Ratus enam Ribu Rupiah). Penyerapan/realisasi anggaran APBN sebesar Rp. 8.111.697.650,- (Delapan Milyar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 99,16% (sembilan puluh sembilan koma enam belas persen).

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, hal ini dikarenakan masih menganut sistem top-down sehingga dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Tambrauw tidak punya inisiatif untuk melakukan kegiatan lain.
2. Revisi anggaran di tingkat Eselon I yang dilaksanakan menjelang akhir tahun kegiatan, menyebabkan realisasi anggaran tidak dapat terserap secara maksimal.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti jaringan internet yang belum stabil, pemadaman listrik yang sering, sarana transportasi umum untuk akomodasi peserta kegiatan maupun melakukan verifikasi, sosialisasi dan monitoring ke distrik-distrik yang cukup mahal, kemahalan daerah terhadap biaya transportasi, bahan pokok, makan, atk dan lain sebagainya. Kurangnya jumlah pegawai pada satker KPU Kabupaten Tambrauw. Pendukung sarana dan prasarana pegawai, seperti tempat tinggal alat transportasi.
4. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Tambrauw yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan menampung perencanaan kegiatan dari KPU Kabupaten/Kota (bottom-up). Perencanaan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. 2) Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan. 3) Laporan Kinerja (LapKin) KPU Kabupaten Tambrauw tahun 2022 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Tambrauw di masa yang akan datang. 4) Perhatian terhadap sarana dan prasarana di daerah terpencil lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan kemahalan daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kerja pegawai.